



**PUTUSAN**  
**Nomor 804/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta (12190);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1787/PJ/2021, tanggal 15 Maret 2021;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Imam Prakoso, Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Maret 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT ORACLE INDONESIA**, beralamat di Sentral Senayan I Office Tower Lantai 9 Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta 10270, yang diwakili oleh Paulus Davian Omas, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001207.16/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi Terbanding pada Keputusan Terbanding Nomor KEP-04101/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001207.16/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04101/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 November 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak November 2015 Nomor 00024/567/15/058/17 tanggal 26 September 2017, atas nama PT Oracle Indonesia, NPWP 01.071.037.4-058.000, beralamat di Sentral Senayan I Office Tower Lantai 9 Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta 10270, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	DPP atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	171.040.786.936
2	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	17.104.078.694
3	Jumlah Pajak Masukan	17.104.078.694
	1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-
	2. Dibayar dengan NPWP Sendiri	17.104.078.694
4	Perhitungan PPN Kurang / (lebih) dibayar	-
5	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	-
6	PPN yang kurang / (lebih) dibayar	-
7	Sanksi Administrasi:	-
	1.Pasal 13 ayat (2) KUP	-
	2.Pasal 13 ayat (3) KUP	-
8	PPN yang masih harus / (lebih) dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 804/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Maret 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001207.16/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001207.16/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04101/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 November 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 804/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean Masa Pajak November 2015 Nomor 00024/567/15/058/17 tanggal 26 September 2017, atas nama PT Oracle Indonesia, NPWP 01.071.037.4-058.000, beralamat di Sentral Senayan I Office Tower Lantai 9 Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta 10270, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean Masa Pajak November 2015 Nomor 00024/567/15/058/17 tanggal 26 September 2017, atas nama PT Oracle Indonesia, NPWP 01.071.037.4-058.000, beralamat di Sentral Senayan I Office Tower Lantai 9 Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta 10270, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 April 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok sengketa adalah koreksi atas nilai Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak November 2015 terdiri dari:
  1. DPP atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak November 2015 sebesar (Rp171.040.786.936,00);
  2. Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri Masa Pajak November 2015 sebesar Rp17.104.078.694,00;
- Bahwa pokok masalah:
  1. Apakah benar Penggugat terutang PPN Masa Pajak November 2015 sebesar Rp171.040.786.936,00 ?;
  2. Apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak November 2015 sebesar Rp17.104.078.694,00 tidak dapat dikreditkan ?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terbanding melakukan Koreksi DPP PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud sebesar (Rp171.040.786.936,00) merupakan implikasi atas koreksi PPh Badan terkait reklasifikasi pembayaran Royalti (*Sub-license fee*) menjadi deviden;
- Bahwa oleh karena terhadap pemeriksaan di PPh Badan, Majelis berpendapat pembayaran biaya tersebut untuk pembayaran Royalti, maka di dalam pemeriksaan DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Majelis juga berpendapat sama dengan pemeriksaan di PPh Badan, yaitu sebagai pembayaran Royalti dan bukan pembayaran deviden, dengan demikian koreksi Terbanding sebesar (Rp171.040.786.936,00) tidak dapat dipertahankan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 804/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk menyetor PPN (SSP PPN) diperlakukan sama atau menjadi dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak telah diisi sesuai PMK Nomor 40/PMK.03/2010, dan telah disetor kepada negara dan diketahui dengan jelas NTPN-nya, sehingga negara tidak dirugikan. Oleh karena itu, Pajak Masukan berupa SSP PPN JLN dapat dikreditkan dengan pajak keluaran sesuai diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPN Tahun 2009, dengan demikian koreksi Terbanding sebesar Rp17.104.078.694,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 804/B/PK/Pjk/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 804/B/PK/Pjk/2022